



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
DENGAN**

**PEMERINTAH DESA BINUANG
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
TENTANG**

**DESA SADAR PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG
PADA PEMILU/PEMILIHAN**

Nomor : 0008/HM.02.00/K.SN/06/2023

Nomor : 200.2/1/Desa Binuang

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Dua Puluh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*. Bertempat di Desa Binuang, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan H. M. Saleh Lawa No. 19, Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **H. ANDI HENDRA S.S**

Jabatan : Kepala Desa Binuang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Binuang, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlu mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten Barru;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa;
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Pemerintah Desa Binuang, Kecamatan Balusu tentang Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang.

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Barru, secara terencana, terpadu, terkoordinasi, akuntabel dan berkualitas.

2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilu/Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Barru dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Barru dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan Politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, yaitu;
 - a. Politik Uang
 - b. Netralisas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu
 - c. Politisasi SARA
 - d. Penyebaran HOAX
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, serta pelibatan pihak pertama dalam agenda pendidikan demokrasi yang dilaksanakan di desa sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu);
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu/Pemilihan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan nilai-nilai demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan anti politik uang serta pentingnya masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V

BENTUK KERJASAMA

PASAL 6

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga (3) bulan untuk mengevaluasi Nota Kesepahaman.

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama lima (5) tahun terhitung mulai Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kabupaten Barru


Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Binuang


H ANDI HENDRA S.S